

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 460 TAHUN 2014
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA **BAROKAH AT-TAHADZIB** Jl. Raya Kras Dsn. Brenjuk RT/RW : 01/01 Ds. Purwodadi).
- b. bahwa Raudhatul Athfal (RA), sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Proposal PERSADA AL HAROMAIN Nomor : 29/YPA/RA-BT/XII/ 2014 Tanggal : 11 Desember 2014 Perihal : Permohonan Izin Operasional RA.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL RA. DAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberi status sebagai **RA Terdaftar dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam izin Operasional.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Izin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat : Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin perasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 31 Desember 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri
Kasi Pendidikan Madrasah



Dit. H. IMAM MAKSUM, M.Pd.I
NIP. 196104161999031001

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal (RA)	Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA : RA BAROKAH AT-TAHDZIB Alamat : Jl. Raya Kras Dsn. Brenjuk RT/RW : 01/01 Desa : Purwodadi Kecamatan : Kras Kabupaten Kediri Penyelenggara /Yayasan : PERSADA AL HAROMAIN Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 31 Desember 2014 s/d 30 Desember 2019	101235060263	RA/264/2014

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 31 Desember 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri,
Kasi Pendidikan Madrasah



Drs. H. HAMAM MAKSUM, M.Pd.I
ENP 06104161999031001



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04754.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERSYADA AL HAROMAIN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
M. IHYA ULUMIDDIN	3578221008520002
MUHAMMAD DJUNAIDI, DRS	3578040102690010
DRS.R.ARIF WIBOWO, MSI	3578262809640001
ACHMAD TAUFIQ	3578051212630004
AKHMAD FATKHURROHMAN, SE	3578053008670001
MUJI SAMPURNO	3517092202830010
MOHAMMAD SAMELAN	3515131005690002
LULUK KHUMDAIDAH	3502176108740001
AUNUR ROCHIM, DRS	12.5617.030161.0003
HANDAKA INDRA SUWARNO, S.SI	12.14.10.05.1068.0010
DRS.SOEHARDJOEPRI, MSI	3578250405620003
AGUNG SUPANGKAT, SH	3578153003630002
DR.M NIZARUL ALIM, SE, MSI, AK	3526042307690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
M. IHYA ULUMIDDIN	3578221008520002	PEMBINA	KETUA
MUHAMMAD DJUNAIDI, DRS	3578040102690010	PEMBINA	ANGGOTA
DRS.R.ARIF WIBOWO, MSI	3578262809640001	PEMBINA	ANGGOTA
ACHMAD TAUFIQ	3578051212630004	PEMBINA	ANGGOTA
AKHMAD FATKHURROHMAN, SE	3578053008670001	PENGURUS	KETUA UMUM
MUJI SAMPURNO	3517092202830010	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MOHAMMAD SAMELAN	3515131005690002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
LULUK KHUMDAIDAH	3502176108740001	PENGURUS	BENDAHARA
AUNUR ROCHIM, DRS	12.5617.030161.0003	PENGAWAS	KETUA
HANDAKA INDRA SUWARNO, S.SI	12.14.10.05.1068.0010	PENGAWAS	ANGGOTA
DRS.SOEHARDJOEPRI, MSI	3578250405620003	PENGAWAS	ANGGOTA
AGUNG SUPANGKAT, SH	3578153003630002	PENGAWAS	ANGGOTA
DR.M NIZARUL ALIM, SE, MSI, AK	3526042307690002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aidir Amin Daud', located below the official title and above the printed name.

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004599.50.80.2014 TANGGAL 20 Agustus 2014